

**MAHAR MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT
DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Digunakan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

RIZKA KHASANAH
NIM. 2011115006

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**MAHAR MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT
DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Digunakan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

RIZKA KHASANAH
NIM. 2011115006

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Khasanah
NIM : 2011115006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Mahar menurut pandangan Masyarakat ~Desa Jetak
Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekaongan.**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Juni 2020

Yang menyatakan



RIZKA KHASANAH
NIM. 2011115006

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt 006 Rw 004 Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri.Rizka Khasanah

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.qKetua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : RIZKA KHASANAH

NIM : 2011115006

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : MAHAR MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA JETAK KIDUL
KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN.

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 07 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Rizka Khasanah
NIM : 2011115006
Judul : MAHAR MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA
JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN
PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222201608D1094

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 18 Juni 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 1973 0622 2000 031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (denga n titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. *Syaddad (tasyid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. **Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, serta Sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta dengan penuh rasa terimakasih sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya ayahanda tercinta Alm. Bapak Nadi dan Ibunda tercinta Ibu Sopiayah, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnya kepada orang tua kami.
2. Keluarga besar simbah Hj. Nuriyah, kakak Qodariyah serta keponakanku yang ku sayangi Muhammad Fathir Rizqon yang telah memberikan motivasi serta bantuannya baik secara moril dan materil untuk penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. Ade Dedi Rohayana M.Ag selaku Wali dosen yang selalu memotivasi dari awal hingga akhir perkuliahan.
4. Dr. H. Mohammad Hasan bisyri, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membantu dan membimbing dengan sabar hingga terselesainya skripsi ini.
5. Para Staf KUA terutama Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo dan bapak Lurah Desa Jetak Kidul yang telah membantu memberikan informasi dan data skripsi.
6. Semua sahabat terbaikku satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan terutama Roikhatul Jannah.

7. Seluruh teman-temanku dari teman rumah, teman sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi.
8. Seluruh teman-temanku KKN dan PPL di KUA Kecamatan Buaran dan Pengadilan Agama Slawi yang sudah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga.

MOTTO

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَاتٌ أَيْسَرُهُنَّ مَنُونَةً

“Wanita yang paling banyak barokahnya adalah yang paling ringan maharnya”.

(HR. Ahmad dan An-Nasa-i)

ABSTRAK

Rizka Khasanah. 2011115006. 2021. Mahar menurut pandangan masyarakat Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Kata Kunci : Mahar, Masyarakat.

Peminangan merupakan proses awal dari proses pernikahan, dalam peminangan membicarakan tentang beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Salah satunya ialah tentang mahar pernikahan. Mahar ialah pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk rasa kasih sayang. Penetapan pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Hal ini dikarenakan perbedaan kemampuan masing-masing orang, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan penghalang dan pemberat bagi salah satu pihak yang akan menikah. Namun dalam kenyataannya masyarakat disana kurang memahami arti dari mahar pernikahan itu sendiri. sehingga secara tidak langsung berefek pada usai nikah dimana banyak anak gadis yang menunggu calon suaminya untuk bisa mendapatkan mahar yang diinginkannya tersebut. Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan masyarakat Desa Jetak kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan terhadap Mahar pernikahan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang permintaan mahar yang tinggi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan masyarakat Desa Jetak Kidul tentang mahar pernikahan dan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap permintaan mahar yang tinggi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi dimana jenisnya studi kasus. Wujud data dalam penelitian ini tidak berbentuk angka, melainkan berbentuk kata-kata. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku yang melakukan permintaan mahar pernikahan, orang tua dari pelaku yang melakukan permintaan mahar pernikahan, anggota kelurahan, tokoh agama dan petugas KUA Kecamatan Wonopringgo. Sedangkan sumber data sekunder adalah Masyarakat Desa Jetak Kidul. Pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan isi penelitian bahwa Mahar menurut masyarakat Desa Jetak Kidul adalah Mahar sebagai simbol rasa kasih sayang dan simbol anak gadisnya sudah menjadi hak penuh dari sumainya, adapun untuk permintaan mahar yang tinggi itu hanya sebagai popularitas di zaman sekarang. Faktor yang mempengaruhi pandangan seseorang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas psikologis, perhatian dan kebutuhan. Sedangkan faktor eksternal yaitu keluarga serta kebudayaan dan lingkungan. Dimana diantara dua faktor tersebut yang lebih dominan dipengaruhi oleh faktor Eksternal yaitu dari pihak keluarga dan kebudayaan dan lingkungan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Mubarak, Lc, M.S.I selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Para staf, terutama kepala KUA Kecamatan Wonopringgo, serta staf-staf Kelurahan Jetak Kidul yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 03 Juni 2021



RIZKA KHASANAH
NIM. 2011115006

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Teknik Pengumpulan Data	17
I. Kredibilitas Informasi	18
J. Teknik Analisis Data	19
K. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP MAHAR DALAM PERNIKAHAN.....	22
A. Ketentuan Umum Mahar	22
1. Pengertian Mahar	22
2. Dasar Hukum Mahar	24
3. Syarat-syarat Mahar	25
4. Macam-macam Mahar.....	26
5. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan	29
6. Bentuk Mahar	30
7. Gugur atau rusaknya Mahar	32
8. Fungsi Mahar.....	36
9. Hikmah pemberian Mahar.....	36
B. Kadar Pemberian mahar	37
1. Kadar Mahar Pernikahan	37
2. Akad Mahar.....	40

C. Teori Persepsi	40
1. Pengertian persepsi.....	40
2. Proses terjadinya persepsi	42
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.....	43
BAB III PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP	
MAHAR DI DESA JETAK KIDUL	45
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Jetak Kidul	45
B. Praktik Mahar Pernikahan di Desa jetak Kidul.....	49
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP	
MAHAR PERNIKAHAN DI DESA JETAK KIDUL	58
A. Analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam tentang Pandangan Mahar Pernikahan	58
B. Analisis terhadap Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Permintaan Mahar	64
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 3.2 Data Sarana dan Prasarana Desa Jetak Kidul.....	46
Tabel 3.3 Data Tingkat Pendidikan Desa Jetak kidul	46
Tabel 3.4 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	49
Tabel 3.5 Data Keluarga yang Mempraktikkan Mahar	50

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Ijin Penelitian
- B. Pedoman Wawancara
- C. Transkrip Wawancara
- D. Dokumentasi
- E. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) adalah “*dham*” yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang artinya “setubuh” atau “*aqad*” yang artinya mengadakan perjanjian pernikahan.¹

Nikah dalam istilah ilmu Fiqih adalah suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”.²

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 Perkawinan yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³

Pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat tentang susunan masyarakat atau kekeluargaannya yang dipertahankan oleh masyarakat tertentu. Adapun

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 272.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 55.

susunan upacara perkawinan, pada umumnya dilaksanakan sejak masatunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ketempat mertua.⁴

Salah satu kewajiban calon suami kepada calon istri ialah pemberian mahar, walaupun kedudukan mahar tersebut bukan sebuah rukun tetapi sebagai syarat dalam pernikahan. Sedangkan arti mahar itu sendiri ialah nama bagi harta yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena terjadinya akad perkawinan.⁵

Penetapan jumlah maksimal ataupun jumlah minimal dari mahar, pada hakikatnya Agama Islam tidak memberikan batasan secara jelas. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar (maskawin) tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh mahar itu berupa cincin emas, uang atau melakukan sesuatu yang bermanfaat misalnya mengajarkan baca tulis al-Qur'an dan lain sebagainya.⁶ Sebagaimana di dalam hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)⁷

Artinya: “Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincindaribesi.” (Riwayat Imam Bukhari).⁸

⁴ Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003), h. 97.

⁵ Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 80.

⁶ Maftuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang), h. 307.

⁷ Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin, *Shahih Bukhori Juz 6*, (Beirut: Maktabah Syamilah, t. Th), h. 164.

Namun, dalam praktik di masyarakat Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, mereka berpandangan bahwa seorang perempuan itu berhak mendapatkan mahar yang tinggi karena sudah menjadi sebuah budaya dimasyarakat. Merekapun berfikir jika seorang perempuan bisa mendapatkan mahar yang tinggi dari calon suaminya, maka perempuan tersebut dipandang mendapatkan suami yang kaya raya. Permintaan mahar masyarakat disana biasanya berupa: mobil (pasangan R dan H), sertifikat rumah (pasangan MN DAN HA), dan sepeda motor (Pasangan HE dengan FR dan A dengan R), dan Emas 50 gram (Pasangan LA dan ER).⁹

Menurut masyarakat Desa Jetak Kidul tujuan dari permintaan mahar yang tinggi itu sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya setelah pernikahan dengan awal pemberian mahar yang tinggi.¹⁰

Selain itu juga, adanya permintaan mahar dari keluarga perempuan itu dikarenakan agar pernikahannya terlihat mewah dan dipandang tetangganya bahwa anak perempuan tersebut hebat bisa mendapatkan mahar yang tinggi sesuai dengan apa yang diharapkan¹¹. Permintaan mahar

⁸ Bukhari, Bab "*Tazawajal mu'asira Ard hul marati Nafsiha*, Hadis No. 4697, lihat juga kitab Shohih Bukhari dan Muslim, Alita Aksa Media:Jakarta. 2013, h. 377.

⁹ Siti Aminah, Masyarakat Desa Jetak Kidul, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 23 Juni 2020. Pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Qomariyah, Masyarakat Desa Jetak Kidul, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 21 Juni 2020. Pukul. 16.00 WIB.

¹¹ Nur fadhilah, Masyarakat Desa Jetak Kidul, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 23 Juni 2020. Pukul. 14.00 WIB.

tersebut sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu dan sekarang sudah menjadi budaya di masyarakat.¹²

Budaya diatas secara tidak langsung berefek pada usia nikah. Dari data yang diperoleh dari KUA kecamatan Wonopringgo bahwa jumlah laki-laki dan perempuan yang menikah diatas usia 30 tahun pada tahun 2020 berjumlah 13 orang perempuan dan 12 orang untuk laki-laki.Usia tersebut paling banyak adalah perempuan. Karena banyak perempuan yang menunda pernikahannya karena menunggu pemberian mahar yang diminta tersebut. Permasalahan tersebut ada di setiap perdukahan di Desa Jetak Kidul.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan terhadap mahar pernikahan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang permintaan mahar yang tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

¹² Siti Aminah, Masyarakat Desa Jetak Kidul, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 23 Juni 2020. Pukul 10.00 WIB.

¹³ Makhfud, Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo, Wawancara Pribadi, Wonopringgo, 17 Juli 2020. Pukul. 11.00 WIB.

1. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat di Desa Jetak Kidul tentang Mahar Pernikahan.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap permintaan mahar yang tinggi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya hukum perkawinan Islam dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan mahar pernikahan.
 - b. Dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang mahar pernikahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam masyarakat khususnya masyarakat Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tentang mahar pernikahan.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis bahwa ada beberapa hasil karya yang berkaitan dengan mahar antara lain:

Pertama, Skripsi Suria Nensi yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panai’ pada Adat Pernikahan di Desa Tanete*

Kabupaten Gowa". Dalam penelitian tersebut membahas tentang tatacara penentuan mahar, dimana pada penelitian ini proses pemberian mahar dengan 2 cara yaitudengan *Attoa Angka* yaitu pihak laki-laki terlebih dahulu berkunjung ke keluarga pihak perempuan untuk mencari informasi mengenai anak gadis yang akan dilamar, maka orang tua pihak laki-laki memberikan kepercayaan kepada pihaknya untuk pergi melamar (*Ammoli' Kana*), dandengan cara *A'jangang-jangang* yaitu dengan cara pihak laki-laki datang kembali kepihak perempuan untuk memastikan kembali apabila anak gadisnya itu benar-benar belum ada yang melamarnya dengan membawa satu bungkus rokok sebagai pemulaan cerita (*Pappasorong*) setelah semua itu diterima oleh pihak perempuan, kemudian pihak laki-laki menyampaikan maksudnya. Dan juga membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panai' pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowabahwa dimana uang mahar tersebut ditentukan oleh adat yang ada dengan tetap memegang nilai-nilai agama, jumlah nominalnya berdasarkan pada pendidikan, status ekonomi dan berdarah karaeng atau tidaknya calon perempuan saat dihitungkan.¹⁴

Kedua, Skripsi Maisura yang berjudul "*Penetapan Mahar dalam Pernikahan pada Masyarakat Gampor Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*". Penelitian ini membahas tentang tiggginya jumlah mahar sehingga menjadikan angka pernikahan semakin menurun, sebagian laki-laki lebih memilih tidak menikah. Disini yang

¹⁴ Suria Nensi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panai' pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa," *Skripsi* (Makasar:UIN Alauddin Makasar, 2017)

menetapkan mahar dalam pernikahan adalah keluarga/orang tua dan dirinya sendiri, sedangkan tuha peut dan Tgk. Imum memberikan masukan atau pengarahannya dalam penetapan mahar.¹⁵

Ketiga, Skripsi Nufi Khoirun yang berjudul “*Analisis tentang Penundaan Pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)*”. Penelitian ini membahas tentang praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya permintaan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Praktik penundaan pernikahan ini dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang mana dimulai dengan notok lawan, dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaanya dan disana telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak pihak laki-laki mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar tersebut maka pernikahan dibatalkan atau pihak perempuan tidak mau menunggu mahar

¹⁵ Maesura, “Penetapan Mahar dalam Pernikahan pada Masyarakat Gampor Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”, *Skripsi*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018).

tersebut maka pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima pinangan laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat mahar yang ditentukan.¹⁶

Keempat, Skripsi Ria Damayanti yang berjudul “*Penentuan Mahar menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara)*”. Penelitian ini membahas tentang pemahaman tentang mahar dimasyarakat sana sangat rendah sehingga penentuan mahar itu mengutamakan mahar adat dari pada mahar hukum Islam. Penentuan mahar disini dilakukan pada masa *marisik-risik* dimana kedua belah pihak berkumpul untuk menentukan mahar yang akan diberikan, apabila didalam penentuan tersebut tidak menemukan kesepakatan maka pernikahan dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan. Adat pemberian mahar di masyarakat Hajoran Julu merupakan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan untuk melaksanakan pernikahan, tapi menurut hukum Islam mahar merupakan pemberian yang bernilai dan berharga sebagai tanda cinta kepada perempuan tersebut.¹⁷

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Jejen dengan judul “*Tradisi Pemberian Mahar pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam.*” Penelitian ini membahas tentang pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat merupakan suatu kewajiban yang

¹⁶Nufi Khoirun, “Penundaan Pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara),*Skripsi*, (Semarang, UIN Walisongo, 2017).

¹⁷ Ria Damayanti. “judul Penentuan Mahar menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara),*Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2016).

harus dilakukan oleh pengantin perempuan. Masyarakat Karo mengasumsikan mahar itu sebagai alat tukor (uang ganti) anak perempuan, dikarena setelah perkawinan, anak perempuan tersebut ikut marga sang suami. Sehingga perempuan yang menikah harus diganti dengan uang atau nominal harga.¹⁸

Berdasarkan hasil dari penelusuran penelitian terdahulu, penelitian tersebut dapat dikelompokkan pada tatacara proses penentuan mahar yang telah ditentukan oleh adat, macam-macam uang seserahan dan pandangannya terhadap mahar, penetapan mahar pernikahan di masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya mahar dan disana juga adanya tawar menawar dalam penentuan mahar, dan penetapan mahar menurut pandangan masyarakat di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara yang sudah ditentukan oleh Hukum Adat. Kemudian tradisi pemberian mahar dari pihak perempuan. Dari penelitian di atas bahwa sama-sama membahas tentang mahar pernikahan, namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian diatas, dimana dalam penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pemberian mahar, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan mahar yang tinggi sedangkan dilihat dari objek penelitiannya terletak di Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo KabupatenPekalongan.

¹⁸ Jejen, "Tradisi Pemberian Mahar pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Hukama*, Pondok Pesantren Darul-Aitam dan Darussalam Garut Jawa Barat: The Indonesian Journal of Islamic Family Lawm, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016.

F. Kerangka Teoretik

1. Pengertian dan status mahar

Menurut etimologi (bahasa), mahar artinya maskawin. Sedangkan menurut terminologi ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bukti ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Pemberian tersebut bisa dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakakn, mengajar, dll).¹⁹

Menurut istilah ahli Fiqih, selain menggunakan perkataan “mahar” juga memakai istilah *shadaq*, *nihlah*, dan *faridhah*, dimana dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²¹

Syarat-syarat mahar yang harus dipenuhi dalam memberikan mahar kepada calon istri adalah: Harta atau bendanya berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaat, barangnya bukan barang

¹⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (kencana: Jakarta, 2010), h. 84.

²⁰ Burhanuddin A. Gani Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*: UIN Ar-Raniry, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.

²¹ Fida Alfida, Saiful Usman, Ruslan, Penetapan Mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume 1, Nomor 1: 89-96, Agustus 2016, h. 92.

ghasab, dan bukan juga barang yang tidak jelas keadaannya.²² Adapun pengertian mahar menurut para ulama antara lain, yaitu :

- a. Mazhab Maliki mengartikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.²³
- b. Mazhab Hambali mengartikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.²⁴
- c. Mazhab Syafi'i mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar yang disebabkan karena adanya akad nikah atau senggama.²⁵
- d. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mengartikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.²⁶

Dalam Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang dibebankan kepada pihak mempelai pria. Batas pemberian mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada naskah baik Al Qur'an maupun hadis Nabi saw yang memberikan petunjuk

²² Tihami & Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 39-40.

²³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 113.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 84.

²⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 114.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Tinjauan Antar Mazhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. . 254.

tentang batas maksimal dan minimal jumlah mahar.²⁷ Dalam QS An-Nisa: 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وُزِيَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ٢٤

Artinya, “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS An-Nisa: 24).²⁸

Adapun status hukum mahar itu sendiri menurut para fuqaha sependapat bahwa mahar itu termasuk dalam syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mahar itu bukanlah rukun syarat sahnya nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.²⁹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31, yang berbunyi bahwa:

²⁷ Harijah Damis, *Konsep Mahar dalam Perspektif Fiqih dan Undang-undang*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016: 19 – 35, h. 23.

²⁸ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung:Gema Risalah Pers, 1989), h. 81.

²⁹Syaikh Muhammad Amin Al-Hajjaj. *Sahih Muslim. (Juz V)*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet II. 2008), h. 652.

“Penentuan mahar berdasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”³⁰

Mahar itu sendiri dalam ajaran Islam ialah sesuatu yang bermanfaat, bernilai, dan sederhana untuk memudahkan calon suami memberikan barang kepada calon istri tersebut.

2. Teori Persepsi

Persepsi menurut etimologi dalam bahasa Inggris adalah *perception* yang berasal dari bahasa Latin ialah *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil.³¹

Persepsi menurut ilmu komunikasi merupakan inti dari komunikasi. Sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam sebuah proses komunikasi. Persepsi dimaknai dengan inti komunikasi karena jika persepsi tidak bisa akurat, maka tidak mungkin komunikasi dengan efektif. Persepsilah yang dapat menentukan kita dapat memilih pesan atau mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi persamaan persepsi diantara individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi dengan konsekuensinya semakin cenderung membentuk suatu kelompok budaya atau kelompok identitas.³²

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 48.

³¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), h. 445.

³² Alex Sobur, *Psikologi Umum*,,,,h. 446.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti memperoleh data dengan studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan informasi yang diperoleh.³³ Peneliti mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai pandangan masyarakat terhadap mahar di Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode Sosiologis dimana jenis data dan analisis data yang digunakan bersifat naratif dengan bentuk pertanyaan dengan menggunakan penalaran.³⁴ Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan antropologi hukum, yaitu pendekatan yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum.³⁵ Dalam hal ini yang diperhatikan adalah perilaku dan kebiasaan nyata masyarakat Desa Jetak kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan mengenai pandangan masyarakat terhadap mahar yang tinggi dan faktornya dimana bukan kaidah-kaidah aturan yang tercatat ataupun berdasarkan amanat tradisional sampai turun temurun dari generasi ke generasi.³⁶

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16.

³⁴ Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (FSH UIN Syarif Hidayatullah), h. 26.

³⁵ Ali Shodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam". *Jurnal Kajian Hukum Islam, Yogyakarta: Jurnal Al-manahij*, IAIN Purwokerto, Volume VII No. 1 Januari 2013.h. 4.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h. 15

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada bulan Februari 2020 sampai bulan Agustus 2020.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membedakan sumber data menjadi dua jenis:

a. Sumber data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁷ Sumber data primernya adalah pasangan suami istri yang telah mempraktikkan permintaan mahar pernikahan, keluarga pihak perempuan dan tokoh masyarakat Desa Jetak Kidul.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi dengan melalui sumber lain.³⁸ Data sekunder tersebut diperoleh dari hasil penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi peneliti,³⁹ misalnya buku-buku teks, jurnal, dokumen dan sebagainya.⁴⁰

³⁷Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 215.

³⁹ Imam Farid, "Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan Budaya di Desa Pedawang Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan)", *Skripsi*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015), h. 19.

⁴⁰Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215.

4. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah mereka yang tergolong sebagai pelaku (orang) utama (asli) yang dijadikan penelitian.⁴¹ Dimana dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Desa Jetak Kidul.

b. Objek penelitian

Objek penelitian ialah apa yang akan diteliti oleh peneliti.⁴² Dalam penelitian ini akan meneliti tentang pandangan masyarakat terhadap mahar dan faktor yang menyebabkan tingginya permintaan mahar.

c. Informan

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴³ Dimana dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat Desa Jetak Kidul dan pihak yang mempraktikkan adanya permintaan mahar yang tinggi. Berupa hasil wawancara langsung dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* tersebut merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan jumlah 9 pedukuhan di Desa Jetak Kidul yang dijadikan *purposive sampling*nya 9 orang. Kriteria yang ditentukan untuk memilih informan, yaitu:

⁴¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet.3 (Jogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), h. 28.

⁴² Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu...h. 28*

⁴³ M. Djunaedi Ghony & Fauzan Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 14.

- a. Beragama Islam.
- b. Masyarakat yang sudah menikah.
- c. Warga Desa Jetak Kidul.
- d. Keluarga yang mempraktikkan permintaan mahar pernikahan di Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
- e. Tokoh masyarakat yang berdomisili di Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

H. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.⁴⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dimana pewawancara menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai pihak yang meminta mahar yang tinggi, keluarga dan bahkan tokoh masyarakat di desa tersebut.

2. Teknik Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati obyek penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak

⁴⁴ Beni Ahmad Saebeni dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) Hal. 85

langsung.⁴⁵ Dimana dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung terhadap proses permintaan mahar yang tinggi oleh pihak perempuan.

3. Teknik Dokumentasi

Metode dengan cara mengumpulkan data secara tertulis yang berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁶

I. Kredibilitas informasi

Kredibilitas informasi ialah suatu cara untuk menguji keabsahan data, uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini dilakukan untuk menguji data hasil penelitian agar lebih akurat dengan melalui uji silang, baik dengan informasi maupun sumber-sumber lain. Teknik triangulasi juga dapat dilakukan untuk menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna antara peneliti dengan informan.⁴⁷ Triangulasi mempunyai arti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah informasi mestinya dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias kelompok.⁴⁸ Triangulasi menggunakan dua atau lebih informan dengan bertujuan untuk memberikan

⁴⁵ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84.

⁴⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 100.

⁴⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 264.

⁴⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet. 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 168.

gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Sehingga dalam menguji kebenaran data dapat dilihat dari beberapa sumber. Dari beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling menguji antara data satu dengan data yang lainnya.

Selain menggunakan triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi metode ialah teknik yang digunakan untuk menguji terhadap penggunaan metode pengumpulan data.⁴⁹ Yang bertujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda, yaitu apakah informasi yang didapat dengan wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dikenal juga sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan dengan penelitian itu berlangsung.

⁴⁹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 265.

2. Penyajian Data (Display data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dimana dalam penyajian data ini, data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data maka memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.⁵⁰

3. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi dan penarikan kesimpulan dimaknai sebagai penarikan data yang telah ditampilkan. Verifikasi data ini, menentukan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan masalah mengenai pandangan masyarakat terhadap Mahar dan faktor yang menyebabkan adanya permintaan mahar yang tinggi di Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.⁵¹

K. Sistematika Penelitian

Dalam hasil penelitian ini penulis menyusun hasil penelitian dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

⁵⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95.

⁵¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 1998), h. 147-151.

Bab kedua, memuat tentang teori pengertian mahar, dasar hukum mahar, kadar pemberian mahar dan teori Persepsi.

Bab ketiga, hasil penelitian yang memuat tentang Mahar menurut pandangan masyarakat Desa Jetak kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap permintaan mahar.

Bab keempat, analisis terhadap mahar menurut pandangan masyarakat Desa Jetak Kidul. Tujuan dari mahar pernikahan dan proses dalam penentuan mahar pernikahan.

Bab kelima, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahar menurut pandangan masyarakat Desa Jetak Kidul ialah suatu simbol pernikahan, dimana dalam mahar pernikahannya itu wajib sesuai dengan apa yang diminta oleh sang wanita.
2. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat di Desa Jetak Kidul, yaitu faktor dari dalam dan luar dari diri seseorang. Faktor dari dalam diri seseorang terdiri atas psikologis, perhatian dan kebutuhan seseorang. Sedangkan faktor dari luar diri seseorang adalah keluarga serta kebudayaan dan lingkungan. Didalam masyarakat Desa Jetak Kidul faktor yang sangat mempengaruhi adanya permintaan mahar pernikahan adalah faktor dari luar yaitu dari faktor keluarga dan lingkungan yang ada di sana.

B. Saran

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan juga ketua adat mengadakan kajian ulang mengenai praktik penetapan mahar yang sudah lekat dan mendarah daging dalam pandangan masyarakat, sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam.

2. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan hukum perkawinan khususnya mengenai mahar menurut hukum Islam dan juga hukum yang secara lazim berlaku di masyarakat umat muslim di wilayah tersebut.
3. Hasil atau temuan peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadi referensi serta menambah wawasan keilmuan tentang pandangan masyarakat terhadap khitbah nikah dan dampak hukumnya di Desa Jetak Kidul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Persindo.
- Abdul Khaliq, Abdurrahman. (2011), *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar.
- Ahmad Mudjab, Mahalli. *Wahai Pemuda Menikahlah*. (2002), Jogjakarta: Menara Kudus.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2001), *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Tinjauan Antar Mazhab), Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asikin, Zainal. Amiruddin. (2008), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011), *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid IX: Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia, (1989), *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Pers.
- Ghozali, Abd Rahman. (2010), *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman, (2010), *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung:P.T. Alumni.
- Hajjaj, Syaikh Muhammad Amin. (2008) . *Sahih Muslim*. (Juz V). Beirut: Dar al-Fikr, Cet II
- Hasan, M. Ali. (2006), *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin, *Shahih Bukhori Juz 6*, (Beirut: Maktabah Syamilah, t. Th.).
- Kementerian Agama RI. (2011) *Alquran dan Tafsirnya* , jilid 2, Jakarta: Widya Cahaya.
- Kusuma, Hadi. (2003), *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung:Mandar Hilman Maju.
- Madkur, Ibrahim, *Al-Mu"jam al-Wasit*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

- Mansur, Fauzan. Ghony, M. Djunaidi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muctar, Kamal. (1974), *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, Muhammad Jamad. (2009). *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. 24. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdul Aziz & Hawwas Azzam, Abdul Wahhab Sayyed. (2015) *Fiqh Munakahat (khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad, Abu Abdillah. Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhori Juz 6*, Beirut: Maktabah Syamilah, t. Th.
- Nawawi, Hadari. (1998), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nur, Djaman Nur. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, Cet. 1.
- Nurjaman, Kada. Saebeni, Beni Ahmad. (2013), *Manajemen Penelitian*, Bandung:Pustaka Setia.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*. (2003, Cet I). Jogjakarta: Prisma Sophie Press.
- Prastowo, Andi, (2011), *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet.3, Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Qordhawi, Yusuf. (1995), *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jakarta: Gema Insan Press.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*, (2000), Bandung: Pustaka Setia.
- Rasjid , Sulaiman. (2010), *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayid. (2001) ,*Fiqh al Sunnah II*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Saebani, Beni Ahmad. (2001), *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwat, Ahmad, (2019), *Ensiklopedia Fiqih Indonesia & Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Shomad, Abd. (2010), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sobur, Alex. (2009), *Psikologi Umum*, Bandung:Pustaka Setia.
- Soemiyati, (1986), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti.
- Sohari, Tihami & Sahrani. (2014), *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta :Rajawali Pres.
- Sopyan, yayan. *Pengantar Metode Penelitian*, (FSH UIN Syarif Hidayatullah).
- Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, & Dawud, Imam Abu. t. Th. *Kitab Sunan Abu DawudJuz 6*. (Beirut: Maktabah Syamilah
- Syarifuddin, Amir, (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Tanzeh , Ahmad, (2011), *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Taufani, Galang. Dan Suketi. (2018), *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok:Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. (2007), *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Ulfa, Maria. Ahnan , Maftuf. *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang.
- Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi Umum, (2004), Yogyakarta:Andi Offset.
- Waluyo, Bambang. (2008), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Yunus, Mahmud.(1990), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung.

Skripsi:

- Damayanti, Ria. (2016), “judul Penentuan Mahar menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Pprovinsi Sumatera Utara), *Skripsi*, yogyakarta:UIN Kalijaga.

- Kohar, Abd. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan" *Skripsi*, Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung.
- Khoirun, Nufi, (2017). "Penundaan Pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)", *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo.
- Maesura, (2018). "Penetapan Mahar dalam Pernikahan pada Masyarakat Gampor Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya", *Skripsi*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry.
- Nensi, Suria (2017), "Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panai' pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa," *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin Makasar.
- Syarifah, Andi Rifaa'atusy. (2010). "Persepsi terhadap Masyarakat terhadap Mahar dan Uang (Dui Menre) dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Watutou Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Tinjauan Antropologi Agama)", *Skripsi* Makasar:UIN Alauddin Makasar.

Jurnal:

- Arifin, Hadi Suprpto. Analisis faktor yang mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta terhadap keberadaan Perda Syariah di kota Serang, *Jurnal penelitian komunikasi dan opini publik*, vol. 21 No. 1, Juli 88-101,(Bandung: Universitas Pjajaran, 2017:h.92.
- Apriyanti, A. (2018). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. An Nisa'a. Vol. 12 No.02.Desember,163178.<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>. diakses tanggal 10 Febuari 2020. h.32.
- Damis, Harijah. Konsep Mahar dalam Perspektif Fiqih dan Undang-undang, *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 1 April 2016: h. 19 – 35.
- Hayati, Burhanuddin A. Gani Ainun. "Pembatasan Jumlah Mahar melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*: UIN Ar-Raniry, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.h. 19.
- Ruslan, Alfida, Fida. Usman, Saiful. Penetapan Mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1*, Nomor 1: Agustus 2016.h. 89-96,

Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Yogyakarta: Jurnal Al-manahij, IAIN Purwokerto, Volume VII No. 1 Januari 2013. H. 4.

Subhan, Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam, at-turas: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2017. H. 123-124.

Wawancara:

A. Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 10 Januari 2021. Pukul 11.35 WIB.

Abdul Yusuf, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 21 April 2021. Pukul 16.00 WIB.

H, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 18 April 2021. Pukul 08.35 WIB.

R, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 19 April 2021. Pukul 11.35 WIB.

HE, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 21 Desember 2020. Pukul 09.45 WIB.

LA, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 27 Desember 2020. Pukul 14.35 WIB.

MN, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 12 Maret 2021. Pukul 16.10 WIB.

Mulyadi, wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 15 April 2021. Pukul 16.30 WIB.

Nur fadhilah, Masyarakat Desa Jetak Kidul, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 23 Juni 2020. Pukul. 14.00 WIB.

Makhfud, Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo, wawancara Pribadi, Wonopringgo, 17 Juli 2020. Pukul. 11.00 WIB.

Siti Aminah, Masyarakat Desa Jetak Kidul, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 23 Juni 2020. Pukul. 10.00 WIB.

Qomariyah, Masyarakat Desa Jetak Kidul, Wawancara Pribadi, Jetak Kidul, 21 Juni 2020. Pukul. 16.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
DESA JETAKKIDUL**

Alamat : Jalan Raya Jetakkidul Kode Pos : 51181 Tlp.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / 300

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **MUHAMAD SHIDDIQ.**
- b. Jabatan : **KEPALA DESA JETAK KIDUL.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : RIZKA KHASANAH
- b. NIM : 2011115006
- c. Semester : X (Sepuluh)
- d. Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 02-03-1997
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Agama : Islam
- g. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- h. Alamat : Ds. Jetak kidul RT.009 RW. 002 Kec. Wonopringgo Kab Pekalongan.

Bermaksud : Untuk mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“MAHAR MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DI DESA JETAKKIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN”**

Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah Mahasiswa IAIN PEKALONGAN dan sedang melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi.

Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Jetakkidul, 19 Juni 2020

KEPALA DESA JETAKKIDUL



MUHAMAD SHIDDIQ

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar Pernikahan?
2. Menurut anda, apa tujuan diberikannya mahar dalam pernikahan?
3. Menurut anda, apa fungsi dari adanya mahar pernikahan?
4. Apakah menurut anda, dalam pemberian mahar ada jumlah batas minimal dan maksimalnya?
5. Menurut anda, apakah boleh seorang perempuan meminta mahar yang tinggi?
6. Bagaimana proses dan kapan permintaan mahar itu dilakukan di masyarakat sini?
7. Menurut anda, faktor apa yang menyebabkan adanya permintaan mahar yang tinggi?
8. Apakah dalam menentukan mahar tersebut pihak keluarga perempuan ikut campur?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal :12 Maret 2021
Waktu : 16.10-17.25 WIB
Nama Informan : Pasangan MN dan HA
Hasil wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apa yang saudara ketahui tentang Mahar?	Sesuatu yang wajib di berikan deorang pria ke wanita dengan bentuk dan jenis yang di tentukan oleh perempuan dan bisa bermanfaat.
2. Menurut saudara apa tujuan mahar itu sendiri?	Menurutku mahar itu bertujuan hanya sebagai hadiah laki-laki kepada perempuan ketika terjadinya akad nikah.
3. Bagaimana proses permintaan mahar masyarakat Desa Jetak Kidul	Biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu, waktunya kurang lebih 2-3 bulan sebelum pernikahan. Tapi ada juga yang dari pihak perempuan meminta mahar yang tinggi sehingga nanti pihak perempuannya menunggu supaya laki-lakinya mau memberikan mahar yang diinginkannya.
5. Apa mahar yang biasa di berikan untuk masyarakat Desa Jetak Kidul.	Kalau itu tergantung dari keluarga masing-masing. Karena pada Zaman sekarang itu banyak orag tua yang ikut campur dalam pemberian mahar pernikahan, dengan alasan agar pernikahan anaknya terlihat mewah.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : 21 Desember 2020

Waktu : 09.45-12.30 WIB

Nama Informan : Ibu HE dan FR

Hasil wawancara :

1. Apa yang saudara ketahui tentang Mahar?	Mahar merupakan hadiah pernikahan yang bisa bermanfaat bagi istrinya.
1. Menurut saudara apa tujuan mahar itu sendiri?	Hanya sebuah pemberian yang bermanfaat ketika akad nikah.
3. Apa fungsi mahar pernikahan?	Mahar pernikahan itu sebagai simbol bahwa anak gadisnya tersebut sudah menjadi hak penuh suaminya.
4. Bagaimana proses permintaan mahar pernikahan di Desa Jetak Kidul?	Ada 2 cara, yaitu: musyawarah dan langsung permintaan dari perempuan.
5. Apa mahar yang biasa di berikan untuk masyarakat Desa Jetak Kidul.	Umumnya itu uang 500.000 tapi kalau orang yang tergolong kaya biasanya itu berupa benda yang berharga.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : 27 Desember 2020

Waktu : 14.35-16.30 WIB

Nama Informan : pasangan LA dan ER

Hasil wawancara :

. 1. Apa yang saudara ketahui tentang Mahar?	Mahar ialah barang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada perempuan dilaksanakan akad nikah.
2. Menurut saudara apa tujuan mahar itu sendiri?	Mahar adalah barang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika aad nikah.
3 Menurut saudara apa fungsi mahar itu sendiri?	fungsi mahar itu sebagai tanda awal pemberian nafkah kepada istri.
4. Bagaimana proses permintaan mahar pernikahan di Desa Jetak Kidul?	Kalau waktu saya itu dengan dari pihak perempuan itu meminta terus lkai-lakinya langsung menyetujui karena laki-laki saya waktu itu sudah mapan hidupnya.
5. Apa mahar yang biasa di berikan untuk masyarakat Desa Jetak Kidul.	Uang Rp 500.000 biasanaym tapi kalau aku waktu menikah memang pingin dapat mahar yang luar biasa.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal :10 Januari 2021

Waktu : 11.35-14.00 WIB

Nama Informan : Pasangan A dan R

Hasil wawancara :

1. Apa yang saudara ketahui tentang Mahar?	Mahar adalah simbol pernikahan dimana dalam mahar pernikahannya itu wajib sesuai dengan apa yang diminta oleh perempuan tersebut.
3. Menurut saudara apa tujuan mahar itu sendiri?	Hadiah pernikahan.
4. Bagaimana proses permintaan mahar pernikahan di Desa Jetak Kidul?	Ada dengan musyawarah terus ada dengan permintaan perempuan tapiii itu ada yang langsung di terima sama laki-laki juga ada yang menunggunya dulu.
. 5. Apa mahar yang biasa di berikan untuk masyarakat Desa Jetak Kidul.	Kalau umumnya si uang Rp 500.000 itu
6. Apa Alasan pingin dapat mahar banyak?	Karena kalau dapat mahar banyak itu rasanya itu seneng, karena saya mikir bahwa calon suami saya itu bisa membuat saya bahagia dan karena saya itu melihat tetangga saya MN yang juga mendapatkan mahar tinggi itu, jadi pingin ikut-ikut saja.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal :Sabtu/ 11 Juli 2020

Waktu : 08.30 – 10.00 WIB

Nama Informan : pasangan R dan H

Hasil wawancara :

1. Apa yang saudara ketahui tentang Mahar?	Mahar adalah simbol dalam sebuah pernikahan.
2. Menurut saudara apa fungsi mahar itu sendiri?	Fungsinya untuk mengetahui kasih sayang seorang suami kepada istri terus untuk mengetahui seberapa mampunya seorang suami memberikan nafkah setelah pernikahan.
3. Menurut saudara apa tujuan mahar itu sendiri?	Simbol pernikahan .
4 Bagaimana proses permintaan mahar pernikahan di Desa Jetak Kidul?	Langsung meminta sama calon suaminya ketika H-2 bulan dilangsungkannya pernikahan
5.Apa alasannya pingin dapat mahar yang banyak?	Karena keinginan saya dan orang tua saya.
7, Apa faktor yang mendorong anda meminta mahar?	Karena keluarga dan lingkungan si

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal :21 April 2021

Waktu : 16.-00-17.00 WIB

Nama Informan : bapak yusuf

Hasil wawancara :

1. apa yang anda ketahui tentang mahar?	Mahar itu simbol dalam pernikahan.
2. Menurut saudara apa tujuan mahar?	hanya simbol saja.
3. Apa mahar masyarakat Desa Jetak Kidul yang tergolong mewah?	Mobil, emas 50 gram. Sepeda motor dan sertifikat rumah. Tapi itu jarang Cuma ada. Kalau umumnya itu uang Rp 500.000,00-2.000.0000
4. Apa faktor yang menjadikan adanya permintaan mahar yang tinggi?	1. karena pingin dilihat mewah pas acara pernikahan 2. memang ada kemauan antara 2 pihak 3. lingkungan yang ada mendapat mahar yang tinggi.
5 diperbolehkan tidak meminta mahar dalam pernikahan?	Boleh saja, bahkan wanita itu berhak mendapatkan mahar yang banyak itu.
6, Apa fungsi mahar menurut bapak?	Sebenarnay fungsinya itu hanya sebagai bukti seorang lkai-laki sayang sama perempuan ketika akad nikah, tapi dengan banyaknay permintaan ini seolah-olah banyak anak perempuan yang seperti diganti dengan mahar walaupun itu mahar milik anak perempuan itu, walaupun alasan orang tuanya itu bagus, biar nanti maharnya itu bisa dimanfaatkan setelah berumah

	tangga.
7, Bagaimana proses dalam permintaan mahar pernikahan?	Kalau umumnya itu pastia dada musyawarah, tapi terkadang ada yang pihak perempuannya itu meminta yang sehingga ada 3 kemungkinan lanhsung di terima, menunggu atau bahkan dibatalkan. Tapi kalau kasus batal itu sedikit. Banyaknay itu pasti menunggu.

DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Rizka Khasanah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 02 Maret 1997
NIM : 2011115006
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo,
Kabupaten Pekalongan.

B. IDENTIRAS ORANG TUA

Nama Ayah : Nadi (alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Sopiya
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo,
Kabupaten Pekalongan.

Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Jetak Kidul, Lulus Tahun 2009
2. MTS Terpadu Gondang Wonopringgo, Lulus Tahun 2012
3. MAS Simbang Kulon, Lulus Tahun 2015
4. IAIN Pekalongan, angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Juni 2021

Hormat Saya,



Rizka Khasanah
NIM. 2011115006